



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 500.1.05/Kep.286-PSDA/2023.

TENTANG

PENUNJUKKAN PT. PUSAT STUDI KEBIJAKAN HUKUM (*PLEGACY*)
SEBAGAI TIM PENILAI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DEWAN PENGAWAS MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027
DAN DIREKTUR UTAMA MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2027
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah BPR Purwakarta dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi membentuk Tim atau Menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PT. Pusat Studi Kebijakan Hukum (*Plegacy*) sebagai Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan Direktur Utama Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
- 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6602);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat dari Panitia Seleksi Nomor 002/Pansel/VI/2023 Tanggal 14 Juni 2023 perihal Permohonan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Pada Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk PT. Studi Kebijakan Hukum (*Plegacy*) sebagai Tim Penilai Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.
Nama : PT. Pusat Studi Kebijakan Hukum (*Plegacy*)
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.21 Bandung
Email : halo@plegacy.org

- KEDUA : Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui Tahapan Psikotes, Ujian Tertulis Keahlian, Penulisan Makalah, Presentasi Makalah, Wawancara pada Calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perumda BPR Purwakarta, menetapkan hasil penilaian UKK dan menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA